



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR KEP. 329 / MEN/ IX /2009

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR KONSTRUKSI BIDANG KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL
SUB BIDANG TRANSPORTASI JABATAN KERJA MANAJER PRODUKSI CAMPURAN
ASPAL PANAS (*ASPHALT MIXING PLANT MANAGER*)**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka sertifikasi kompetensi kerja dan pengembangan pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi di Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Transportasi Jabatan Kerja Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (*Asphalt Mixing Plant Manager*), perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Transportasi Jabatan Kerja Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (*Asphalt Mixing Plant Manager*) dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional RSKKNI Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Transportasi Jabatan Kerja Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (*Asphalt Mixing Plant Manager*) yang diselenggarakan tanggal 19 Agustus 2008 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia Departemen PU Nomor Um 0103-KK/1598 tanggal 17 November 2008 tentang penetapan RSKKNI menjadi SKKNI Bidang Tata Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Transportasi Jabatan Kerja Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (*Asphalt Mixing Plant Manager*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.
- KETIGA** : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditinjau setiap lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2009

MENTERI

**TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**



Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.329/MEN/IX/2009

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR KONSTRUKSI BIDANG KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL
SUB BIDANG TRANSPORTASI
JABATAN KERJA MANAJER PRODUKSI CAMPURAN ASPAL PANAS
(*ASPHALT MIXING PLANT MANAGER*)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya tersurat dan tersirat bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan.

Keharusan memiliki Sertifikasi Keahlian dan/atau Keterampilan tersebut mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang betul-betul dapat diandalkan. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas tenaga kerja jasa konstruksi.

Sesuai dengan Keputusan Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Nomor 71/KPTS/D/VIII/2001, pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa tujuan sertifikat adalah memberikan informasi objektif kepada para pengguna jasa bahwa kompetensi tenaga kerja yang bersangkutan memenuhi bakuan kompetensi yang ditetapkan untuk klasifikasi dan kualifikasinya, dan pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk setiap kualifikasi dalam suatu klasifikasi harus dibuat bakuan kompetensinya secara jelas termasuk tata cara mengukur.

Selain itu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada **Standar Kompetensi Kerja**, diperjelas lagi dengan Peraturan Pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional:

1. Pasal 3 huruf b, prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1), program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas Sumber Daya Manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek spesifik terdiri : Ranah Pengetahuan (domain Kognitif atau Knowledge), Ranah Keterampilan (domain Psychomotorik atau Skill) dan Ranah Sikap Perilaku (domain Affektif atau Attitude/Ability), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau berkelompok telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut : dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/ spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

B. Tujuan

Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung Dan Bangunan Sipil Jabatan Kerja Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (*Asphalt Mixing Plant Manager*) bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap profesi Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (*Asphalt Mixing Plant Manager*) yang secara faktual ada dan diperlukan oleh masyarakat. Secara khusus Standar Kompetensi Kerja Nasional ini, diharapkan dapat memenuhi keperluan bagi :

1. Lembaga/Institusi Pendidikan dan Pelatihan Kerja:
Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat), pengembangan kurikulum dan penyusunan modul.

2. Pasar Kerja dan Dunia Usaha/Industri serta Pengguna Tenaga Kerja:
 - a. Membantu dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu pembuatan uraian jabatan pekerjaan/keahlian tenaga kerja.
 - d. Membantu pengembangan program pelatihan kerja spesifik berdasarkan kebutuhan spesifik pasar kerja dan dunia usaha/industri.

3. Lembaga/Institusi Penyelenggara uji dan sertifikasi kompetensi:
 - a. Menjadi acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi dan kompetensi (Skema Sertifikasi) sesuai dengan level atau jenjang kualifikasi sertifikasi kompetensi.
 - b. Menjadi acuan penyelenggaraan kelembagaan dari lembaga sertifikasi.

C. Pengertian SKKNI

Pengertian SKKNI diuraikan sebagai berikut :

1. Kompetensi

Berdasarkan pada arti estimologi, kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja.

Sehingga dapat dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

2. Standar Kompetensi

Standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "Ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup

atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan dalam suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan mampu :

- a) Bagaimana **mengerjakan** suatu tugas atau pekerjaan.
- b) Bagaimana **mengorganisasikannya** agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
- c) **Apa yang harus dilakukan** bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
- d) Bagaimana **menggunakan kemampuan** yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.

D. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi kerja nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung Dan Bangunan Sipil Jabatan Kerja Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (*Asphalt Mixing Plant Manager*) yang telah disusun dan telah mendapatkan pengakuan oleh para pemangku kepentingan akan bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten. Standar Kompetensi Kerja tersebut digunakan sebagai acuan untuk :


- a) Menyusun uraian pekerjaan
- b) Menyusun dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi sumber daya manusia.
- c) Menilai unjuk kerja seseorang.
- d) Sertifikasi Profesi.

E. Format Standar Kompetensi

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung Dan Bangunan Sipil Jabatan Kerja Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (*Asphalt Mixing Plant Manager*) format penulisannya mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan telah disempurnakan berdasarkan hasil konvensi nasional pada tanggal 19 Agustus 2008, sebagai berikut :

1. Kode Unit Kompetensi

Untuk memudahkan dalam penggunaan dan keperluan administratif dalam pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi kompetensi, maka dilakukan kodifikasi unit kompetensi. Pada dasarnya kode unit kompetensi dimaksudkan untuk mensistematikan unit-unit kompetensi tersebut berdasar pada bidang keahlian, sub bidang keahlian maupun sistem penomoran yang mudah dipahami oleh semua pihak yang terkait dengan standar tersebut. Kodifikasi dimaksud adalah :



Kode unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang memuat sektor, sub sektor/bidang, kelompok unit kompetensi, nomor urut unit kompetensi dan versi, yaitu :

- a) Sektor/Bidang Lapangan Usaha :

Untuk sektor (1) mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 3 huruf kapital dari nama sektor/bidang lapangan usaha.

b) Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha :

Untuk sub sektor (2) mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 2 huruf kapital dari nama Sub Sektor/Sub Bidang.

c) Kelompok Unit Kompetensi :

Untuk kelompok kompetensi (3), diisi dengan 2 digit angka untuk masing-masing kelompok, yaitu :

01 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi umum (general)

02 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi inti (fungsional).

03 : Untuk kode kelompok unit kompetensi khusus (spesifik)

04 : Untuk kode kelompok unit kompetensi pilihan (optional)


d) Nomor urut unit kompetensi

Untuk nomor urut unit kompetensi (4), diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing kelompok unit kompetensi. Nomor urut unit kompetensi ini disusun dari angka yang paling rendah ke angka yang lebih tinggi. Hal tersebut untuk menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada unit kompetensi yang paling sederhana tanggung jawabnya ke jenis pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya, atau dari jenis pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang lebih kompleks.


e) Versi unit kompetensi

Versi unit kompetensi (5), diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan penyusunan/penetapan unit kompetensi dalam penyusunan standar kompetensi, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali, revisi dan atau seterusnya.

Kodefikasi unit kompetensi Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Jabatan Kerja Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (*Asphalt Mixing Plant Manager*) tersebut digambarkan dalam chart berikut:



SPL.KS11.221.00



2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif dan terukur.

- Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi contohnya : memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, menjelaskan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat dan lain-lain.
- Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin dihindari penggunaan kata kerja seperti : memahami, mengetahui, menerangkan, mempelajari, menguraikan, mengerti.

3. Diskripsi Unit Kompetensi

Diskripsi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendiskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

4. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi adalah merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif dan jumlah elemen kompetensi untuk setiap unit kompetensi terdiri dari 2 sampai 5 elemen kompetensi.

Kandungan dari keseluruhan elemen kompetensi pada setiap unit kompetensi harus mencerminkan unsur : "merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan".

5. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktivitas yang dapat menggambarkan 3 aspek yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk setiap elemen kompetensi dapat terdiri dari 2 sampai 5 Kriteria Unjuk Kerja (KUK) dan dirumuskan dalam bentuk kalimat pasif dan terukur.

Pemilihan kosakata dalam menulis kalimat KUK harus memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang ditulis dengan memperhatikan level taksonomi Bloom dan pengembangannya yang terkait dengan aspek-aspek psikomotorik, kognitif dan afektif sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi.

6. Batasan Variabel

Batasan variabel untuk unit kompetensi minimal dapat menjelaskan :

- a) Kontek variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.

- b) Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
- c) Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.
- d) Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

7. **Panduan Penilaian**

Panduan penilaian ini digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi :

- a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain : prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- b. Kondisi pengujian merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan, sebagai contoh pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek di tempat kerja dan menggunakan alat simulator.
- c. Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- e. Aspek kritis merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk mengenali sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

8. **Kompetensi Kunci**

Yang dimaksud dengan Kompetensi Kunci adalah keterampilan umum atau generik yang diperlukan agar kriteria unjuk kerja tercapai pada tingkatan kinerja yang dipersyaratkan untuk peran / fungsi pada suatu pekerjaan.


Kompetensi kunci merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu, yang terdistribusi dalam 7 (tujuh) kriteria kompetensi kunci yaitu :

- 1) Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisir informasi.
- 2) Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide
- 3) Merencanakan dan mengorganisir aktivitas/kegiatan.
- 4) Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok
- 5) Menggunakan ide-ide dan teknik matematika
- 6) Memecahkan masalah
- 7) Menggunakan teknologi

Penjelasan dari Kompetensi kunci tersebut adalah sebagai berikut :

- **Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi**, artinya dapat mencari, mengelola, dan memilah informasi secara teratur untuk memilih apa yang dibutuhkan, dan menyajikannya dengan tepat; mengevaluasi informasi yang diperoleh beserta sumber.sumbernya dan metoda yang digunakan untuk memperolehnya.
- **Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi**, artinya dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan baik menggunakan pidato, tulisan, grafik dan cara-cara non verbal lain.
- **Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas**, artinya dapat merencanakan dan mengelola sendiri aktifitas kerja, termasuk penggunaan waktu dan sumber daya dengan sebaik-baiknya serta menentukan prioritas dan memantau sendiri pekerjaan dilakukan.
- **Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok**, artinya kompetensi seseorang untuk dapat rukun dengan orang lain secara pribadi atau kelompok termasuk bekeja dengan baik sebagai anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Situasi dimana kompetensi kunci ini dibutuhkan misalnya bekerja sebagai anggota tim.
- **Menggunakan ide-ide dan teknik matematika**, artinya dapat memakai ide-ide matematika, seperti angka dan ruang; serta teknik matematika, seperti perhitungan dan perkiraan untuk tujuan-tujuan praktis, Contoh penggunaan kompetensi kunci ini diantaranya mengecek perhitungan.

- **Memecahkan masalah**, artinya dapat menggunakan strategi penyelesaian masalah dengan arah yang jelas, baik dalam keadaan di mana masalah serta penyelesaian yang diinginkan jelas terlihat maupun dalam situasi dimana diperlukan pemikiran yang mendalam serta pendekatan yang kreatif untuk memperoleh hasil. Situasi dimana kompetensi kunci ini dibutuhkan misalnya dalam mengidentifikasi alternatif penyelesaian terhadap keluhan atas lambannya kinerja sistem informasi teknologi yang baru.
- **Menggunakan teknologi**, artinya dapat menggunakan teknologi dan mengoperasikan alat-alat teknologi dengan pemahaman prinsip-prinsip ilmu dan teknologi yang cukup untuk mencoba dan beradaptasi dengan sistem. Kompetensi kunci ini misalnya kemampuan untuk mengoperasikan komputer.



Gradasi Kompetensi Kunci

Selanjutnya ketujuh kompetensi kunci tersebut, ditentukan tingkat/ gradasinya berdasarkan kemampuan dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan tingkat kesulitan dan atau kompleksitas pekerjaan.

Tingkat atau gradasi dari kompetensi kunci tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan / level, sebagaimana tabel dibawah ini.

TABEL GRADASI (TINGKATAN) KOMPETENSI KUNCI

KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1 "Melakukan Kegiatan"	TINGKAT 2 "Mengelola Kegiatan"	TINGKAT 3 "Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses"
1. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisir informasi	Mengakses dan merekam dari satu sumber	Mengakses, memilih & merekam lebih dari satu sumber	Mengakses, mengevaluasi mengorganisir berbagai sumber
2. Mengkomunikasikan ide dan informasi	Pengaturan sederhana yang telah lazim/familier	Berisi hal yang komplek	Mengakses, mengevaluasi dan mengkomunikasikan nilai/perubahan dari berbagai sumber
3. Merencanakan dan mengorganisir kegiatan	Di bawah pengawasan atau supervisi	Dengan bimbingan/panduan	Inisiasi mandiri dan mengevaluasi kegiatan komplek dan cara mandiri
4. Bekerjasama dengan orang lain & kelompok	Kegiatan-kegiatan yang sudah dipahami /aktivitas rutin	Membantu merumuskan tujuan	Berkolaborasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan komplek
5. Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	Tugas-tugas yang sederhana dan telah ditetapkan	Memilih ide dan teknik yang tepat untuk tugas yang komplek	Berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas yang komplek
6. Memecahkan masalah	Rutin di bawah pengawasan	Rutin dan dilakukan sendiri berdasarkan pada panduan	Problem/masalah yang komplek dengan menggunakan pendekatan yang sistimatis, serta mampu mengatasi problemnya
7. Menggunakan teknologi	Membuat kembali / memproduksi / memberikan jasa / yang berulang pada tingkat dasar	Mengkonstruksi, mengorganisir atau menjalankan produk atau jasa	Merancang, menggabungkan atau memodifikasi produk atau jasa

F. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

1.1 Kerangka Kualifikasi

Kerangka kualifikasi adalah suatu kerangka kerja (framework) dari sistem sertifikasi yang dapat menyandingkan dan mengintegrasikan sistem sertifikasi sub bidang inspektur bendungan dengan sistem pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemberian pengakuan terhadap kompetensi tenaga kerja.

Dalam rangka untuk menyandingkan antar sistem tersebut, KKNI dideskripsikan ke dalam matrik penjenjangan. Dengan penjenjangan, unit-unit kompetensi yang telah tersusun dapat dipaketkan atau dikemas kedalam kualifikasi sesuai dengan kebutuhan di industri.

Pemaketan / pengemasan unit-unit kompetensi sesuai dengan jenjang pekerjaan, level sertifikat maupun kualifikasi pendidikan, didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut mencakup antara lain : hasil identifikasi judul dan jumlah kebutuhan unit kompetensi berdasarkan pada kelompok unitnya, lama waktu pengalaman kerja (bila diperlukan/dipersyaratkan) dan persyaratan lainnya.

Berdasarkan pada deskripsi masing-masing kualifikasi, unit-unit kompetensi dipaketkan berdasarkan pada analisis karakteristik masing-masing unit mencakup:

- Kelompok umum, inti dan pilihan
- Tingkat (level) kompetensi kunci yang dimiliki
- Tingkat kesulitan yang tertuang dalam KUK
- Tanggung jawab dan persyaratan yang tersirat dan tersurat pada uraian batasan variabel.

2. Rumusan KKNI

Hasil Konvensi Nasional Tanggal 18 Desember 2003 di Jakarta

KUALIFI KASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
I	Melaksanakan kegiatan: <ul style="list-style-type: none">• Lingkup terbatas• Berulang dan sudah biasa.• Dalam konteks yang terbatas	<ul style="list-style-type: none">• Mengungkap kembali.• Menggunakan pengetahuan yang terbatas.• Tidak memerlukan gagasan baru.	<ul style="list-style-type: none">• Terhadap kegiatan sesuai arahan.• Dibawah pengawasan langsung.• Tidak ada tanggung jawab terhadap pekerjaan orang lain.
II	Melaksanakan kegiatan: <ul style="list-style-type: none">• Lingkup agak luas.	<ul style="list-style-type: none">• Menggunakan pengetahuan dasar	<ul style="list-style-type: none">• Terhadap kegiatan sesuai arahan.

KUALIFI KASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
	<ul style="list-style-type: none"> • Mapan dan sudah biasa. • Dengan pilihan-pilihan yang terbatas terhadap sejumlah tanggapan rutin. 	<p>operasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan informasi yang tersedia. • Menerapkan pemecahan masalah yang sudah baku. • Memerlukan sedikit gagasan baru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dibawah pengawasan tidak langsung dan pengendalian mutu. • Punya tanggung jawab terbatas terhadap kuantitas dan mutu. • Dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.
III	<p>Melaksanakan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan yang sudah baku. • Dengan pilihan-pilihan terhadap sejumlah prosedur. • Dalam sejumlah konteks yang sudah biasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pengetahuan-pengetahuan teoritis yang relevan. • Menginterpretasikan informasi yang tersedia. • Menggunakan perhitungan dan pertimbangan. • Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang sudah baku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap kegiatan sesuai arahan dengan otonomi terbatas. • Dibawah pengawasan tidak langsung dan pemeriksaan mutu • Bertanggungjawab secara memadai terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja. • Dapat diberi tanggung jawab terhadap hasil kerja orang lain.
IV	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis. • Dengan pilihan-pilihan yang banyak terhadap sejumlah prosedur. • Dalam berbagai konteks yang sudah biasa maupun yang tidak biasa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan basis pengetahuan yang luas dengan mengaitkan sejumlah konsep teoritis. • Membuat interpretasi analitis terhadap data yang tersedia. • Pengambilan keputusan berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. • Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang bersifat inovatif terhadap masalah-masalah yang konkrit dan kadang-kadang tidak biasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap kegiatan yang direncanakan sendiri. • Dibawah bimbingan dan evaluasi yang luas. • Bertanggung jawab penuh terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja. • Dapat diberi tanggungjawab terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.
V	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus (spesialisasi). • Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku. • Yang memerlukan banyak pilihan prosedur standar maupun non standar. • Dalam konteks yang rutin maupun tidak rutin. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan basis pengetahuan yang luas dengan pendalaman yang cukup di beberapa area. • Membuat interpretasi analitik terhadap sejumlah data yang tersedia yang memiliki cakupan yang luas. • Menentukan metoda-metoda dan procedure yang tepat-guna, dalam pemecahan sejumlah masalah yang konkrit yang mengandung unsur-unsur teoritis. 	<p>Melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang diarah-kan sendiri dan kadang-kadang memberikan arahan kepada orang lain. • Dengan pedoman atau fungsi umum yang luas. • Kegiatan yang memerlukan tanggung jawab penuh baik sifat, jumlah maupun mutu dari hasil kerja. • Dapat diberi tanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja
VI	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam lingkup yang sangat luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus. • Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pengetahuan khusus yang mendalam pada beberapa bidang. • Melakukan analisis, mem-format ulang dan mengevaluasi informasi-informasi yang cakupannya 	<p>Melaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan kegiatan/proses kegiatan. • Dengan parameter yang luas untuk kegiatan-kegiatan yang sudah tertentu • Kegiatan dengan penuh akuntabilitas untuk

KUALIFI KASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
	sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku serta kombinasi prosedur yang tidak baku. • Dalam konteks rutin dan tidak rutin yang berubah-ubah sangat tajam.	luas. • Merumuskan langkah-langkah pemecahan yang tepat, baik untuk masalah yang konkrit maupun abstrak.	menentukan tercapainya hasil kerja pribadi dan atau kelompok. • Dapat diberi tanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja organisasi.
VII	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk: • Menjelaskan secara sistematis dan koheren atas prinsip-prinsip utama dari suatu bidang dan, • Melaksanakan kajian, penelitian dan kegiatan intelektual secara mandiri disuatu bidang, menunjukkan kemandirian intelektual serta analisis yang tajam dan komunikasi yang baik.		
VIII	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk: • Menunjukkan penguasaan suatu bidang dan, • Merencanakan dan melaksanakan proyek penelitian dan kegiatan intelektual secara original berdasarkan standar-standar yang diakui secara internasional.		
IX	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk: • Menyumbangkan pengetahuan original melalui penelitian dan kegiatan intelektual yang dinilai oleh ahli independen berdasarkan standar internasional		

G. Kelompok Kerja Nasional

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung Dan Bangunan Sipil Jabatan Kerja Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (*Asphalt Mixing Plant Manager*) disusun dan dirumuskan oleh kelompok kerja nasional yang merepresentasikan perwakilan pemangku kepentingan yang terdiri dari :

1. Tim Komite SKKNI :

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Ir. Sumaryanto Widayatin, MSCE	Kepala BPKSDM	Pengarah
2.	Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi Dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
3.	Ir. Yaya Supriatna	Kepala Pusat Pembinaan Keahlian Dan Teknik Konstruksi	Wakil Ketua
4.	Drs. Krisna Nur Miradi, M. Eng	Kepala bidang kompetensi ketrampilan konstruksi	Sekretaris
5.	Dr. Ir. Poernomo Sukiro	Ketua Diklat LPJKN	Anggota
6.	Ir. Drs. Asrizal Tatang	Dosen / Pakar	Anggota
7.	Drs. Rachmad Sujali	Kabid BNSP	Anggota
8.	Ir. Cipie T Makmur	INKINDO	Anggota
9.	Ir. Abdul Wahab	Direktur Standarisasi, Kompetensi dan Pelatihan Dept, Tenaga kerja dan Transmigrasi	Anggota
10.	Ir. Suardi Bahar	Kontraktor	Anggota
11.	Ir. Pito Sumarno	Assosiasi Profesi	Anggota

2. Tim Teknis SKKNI :

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Drs. Krisna Nur Miradi, M. Eng	Kepala Bidang Kompetensi Ketrampilan Konstruksi	Ketua
2.	Sutjipto, S. Sos, M. Si	Pusbin KPK	Wakil Ketua
3.	Ir. Harbintarto	Pusbin KPK	Anggota

4.	Ir. Winarno, M.Eng.Sc	Kasubit. Wil. Barat IV Dir. Jln. Jemb. Wil. Barat	Anggota
5.	Dr. Ir. Jawali Marbun, M. Sc	Kasubdi. Teknik Jalan Direkt. Bina Teknik Ditjen Bina Marga	Anggota
6.	Ir. M. Muljahardi, CES	Pusbin KPK	Anggota
7.	DR. Ir. Ahmad Suradji	Sekretaris I LPJKN	Anggota
8.	Ir. Asep Hilmansyah, M.Eng. Sc	Staf. Bid. Penyiapan standar dan pedoman Dit. Bintek Bina Marga	Anggota
9.	Yanuar Tri Kurniawan, ST	Pusbin KPK	Anggota

3. Peserta Workshop / Tim Penyusun SKKNI :

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	IR. R M. Soeprijatno	Dosen Manajemen Peralatan	Mederator
2.	Septo Iriantono	-	Peserta
3.	Bayu Priantoko	Ka. Staff Pengembangan Standar Kompetensi	Peserta
4.	Asky Astariputri	Sekretariat	Peserta
5.	Elin Marlina, ST	Team Verifikasi Validasi (TVV)	Peserta
6.	IR. Yayu Siti Rahayu, MT	Koordinator Teknik Lingkungan	Peserta
7.	Sihono	-	Peserta
8.	Wisnu Wiratmoko	Ka. Base Group Peralatan	Peserta
9.	Ir. Tri Wintaryo, MM	-	Peserta
10.	Ir. H. Boy Ferli . S. SQ	Direktur	Peserta

4. Peserta Konvensi RSKKNI :

No	Nama	Instansi	Jabatan Dalam Tim
I	Tenaga Ahli		
1.	IR. R M. Soeprijatno	STT. Sapta Taruna	Ketua
II	Unsur Instansi Teknis / Pemerintah		
2.	Ir. Tumpal Hutagalung	DPU	Peserta
3.	Yana Astuti, ST. MT	Ditjen Bina Marga	Peserta
4.	Ir. Suprpto, Msi	Balai Besar Pelaksanaan Jalan na Sidnal IV Jakarta	Peserta
5.	Ir. Bambang Wijanarko	Ditjen Bina Marga	Peserta
6.	Ir. Yulianto	Ditjen Bina Marga	Peserta
7.	Ir. Hariyanti	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	Peserta
8.	Ir. Supangat	Pusbin KPK	Peserta
9.	Ir. Justanto, MSc	Pusdiklat Dep PU	Peserta
III	Unsur Instansi Perusahaan		
10.	Rizal Sampurno	PT. Graha Dian Berkah	Peserta
11.	Dianingsih NW	PT. Graha Dian Berkah	Peserta
12.	Ir. Hadi Swasono, MM	PT. Delta Tama Waja	Peserta
13.	Ir. Faisal Fuad	PT. Hutama Prima	Peserta

14.	Ir. Muhbir	PT. Wahana Jaya Prima	Peserta
15.	Ir. Atmanto	PT. Wahana Jaya Prima	Peserta
16.	Ir. Supratman HP	PT. Istaka Karya	Peserta
17.	Ir. Septo Irianto	PT. Seneca Indonesia	Peserta
18.	Ir. Wisnu Wiriatmoko	PT. Seneca Indonesia	Peserta
19.	Ir. Muhajir	PT. Hutama Karya	Peserta
20.	Ir. Anang Hermawan	PT. Hutama Karya Bandung	Peserta
IV	Unsur Instansi/ Pendidikan		
21.	Ir. Amelia Permana	STT Sapta Taruna	Peserta
22.	Ir. Sarimun	Widyaswara Dep PU	Peserta
V	Unsur Asosiasi Profesi		
23.	Ir. Apul Simanjuntak	ATAKI	Peserta
24.	Ir. Suwarno	HAPBI	Peserta

Selanjutnya hasil perumusan tersebut dibahas melalui pra konvensi dan konvensi nasional SKKNI Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung Dan Bangunan Sipil Jabatan Kerja Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (*Asphalt Mixing Plant Manager*) pada tanggal 19 Agustus 2008 di Jakarta dan dihadiri oleh pemangku kepentingan terkait.


BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Kodifikasi Pekerjaan/Profesi

Penulisan kode kualifikasi mengacu pada format kodifikasi berdasarkan sektor, sub sektor/bidang, sub bidang lapangan usaha di Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Kodifikasi setiap kerangka kualifikasi Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung Dan Bangunan Sipil Jabatan Kerja Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (*Asphalt Mixing Plant Manager*) mengacu pada format kodifikasi sebagai berikut :




(1)	F	:	Kategori, merupakan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi, diisi dengan huruf kapital dari kategori lapangan usaha. Untuk sektor Konstruksi diisi dengan kategori F .
(2)	45	:	Golongan Pokok, merupakan uraian lebih lanjut dari kategori, diisi dengan 2 digit angka sesuai nama golongan pokok lapangan usaha. Untuk bidang Konstruksi di isi dengan nomor 45 .
(3)	02	:	Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari golongan pokok, diisi dengan 2 digit angka sesuai nama golongan lapangan usaha. Pada golongan pokok Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil di isi dengan 02 .
(4)	22	:	Sub Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari kegiatan ekonomi yang tercakup dalam suatu golongan, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama sub golongan lapangan usaha, 10 : Penyiapan Lahan 22 : Konstruksi Bangunan Sipil 24 : Konstruksi Khusus
(5)	1	:	Kelompok, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu sub golongan menjadi beberapa kegiatan yang lebih homogen, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama kelompok lapangan usaha. 1 : Transportasi
(6)	02	:	Sub Kelompok, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu kelompok, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama sub kelompok lapangan usaha. Untuk sub kelompok 01 : Perencanaan 04 : Peningkatan 02 : Pelaksanaan 05 : Pemeliharaan 03 : Pengawasan 06 : Perbaikan
(7)	2	:	Bagian, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu sub kelompok menjadi nama-nama pekerjaan (paket SKKNI), diisi dengan 1 digit angka sesuai nama bagian lapangan usaha (pekerjaan/profesi/jabatan). 0 : Semua Bidang 3 : Jembatan 6 : Landasan Terbang 1 : Jalan Aspal 4 : Jalan Layang 7: Jalan Rel 2 : Jalan Beton 5 : Jalan Terowongan
(8)	V	:	Kualifikasi kompetensi, untuk menetapkan jenjang kualifikasi kompetensi kerja dan yang terendah s/d yang tertinggi untuk masing-masing nama pekerjaan/jabatan/profesi, diisi dengan 1 digit angka romawi dengan mengacu pada perjenjangan KKNI, yaitu : - Kualifikasi I untuk Sertifikat 1 - Kualifikasi II untuk Sertifikat 2 - Kualifikasi III untuk Sertifikat 3 - Kualifikasi IV untuk Sertifikat 4 - Kualifikasi V s/d IX untuk Sertifikat 5 s/d 9
(9)	1	:	Versi, untuk Paket SKKNI diisi dengan nomor urut versi dan menggunakan 2 digit angka, mulai dari 01, 02 dan seterusnya. Untuk kebutuhan program pelatihan, diisi dengan tahun penyusunan program pelatihan dengan menggunakan 2 digit rangka terakhir, misal 2006 ditulis 06, 2007 ditulis 07 dan seterusnya.

Keterangan :

- Nomor (1) s/d (4) berpedoman pada UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
- Nomor (5) s/d (9) pengisiannya berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari nomor 5 dan ditetapkan/dibakukan melalui Forum Konvensi antar asosiasi profesi, pakar praktisi dan stakeholder pada sektor, sub sektor dan bidang yang bersangkutan.

B. Peta KKNI Sektor, Sub Sektor, Bidang




C. Paket SKKNI Sektor, Sub Sektor, Bidang, Nama Pekerjaan

Analisis kompetensi merupakan langkah utama untuk menyusun “Standar Kompetensi Kerja” bidang pekerjaan tertentu, antara lain bidang pekerjaan Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (Asphalt Mixing Plant Manager) yang disiapkan sebagai pegangan atau tolok ukur penilaian kapasitas kemampuan untuk menduduki jabatan kerja Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (Asphalt Mixing Plant Manager). Jabatan kerja itu harus jelas dan pasti posisinya dalam klasifikasi dan

kualifikasinya, pada umumnya organisasi di lingkungan jasa konstruksi dapat digambarkan seperti tipikal struktur organisasi sebagai berikut :

CONTOH TIPIKAL ORGANISASI PELAKSANAAN PROYEK



D. Pemaketan SKKNI Dalam Jabatan Kerja

1. Nama Jabatan : **Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (Asphalt Mixing Plant Manager)**
2. Kode Jabatan : F 45 02 22 1 02 2 V 1
3. Uraian Jabatan : Menyusun rencana, menyiapkan, mengkoordinasi, mengawasi serta memonitor dan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan produksi campuran aspal panas sesuai dengan job order.
4. Syarat Jabatan :
 - a. Pendidikan minimal : **D-3 Teknik Sipil atau D-3 Teknik Mesin**
 - b. Pengalaman Kerja : - D-3 Teknik Mesin; Minimal 2 tahun dibidang pekerjaan pengaspalan.

- D-3 Teknik Sipil; Minimal 3 tahun dibidang pekerjaan pengaspalan
- c. Kesehatan : Sehat jasmani rohani, harus disertai keterangan dokter
- d. Persyaratan lain : D-3 Teknik Sipil atau D-3 Teknik Mesin; mengerti pekerjaan laboratorium khususnya dibidang jalan aspal beton, 2 tahun pengalaman, khusus dibidang produksi campuran aspal panas, menguasai dan memahami peralatan pengaspalan

Kompetensi kerja Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (*Asphalt Mixing Plant Manager*) terdiri dari :

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
I. KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
1.	SPL.KS11.221.00	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan
II. KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
1.	SPL.KS21.221.00	Menyiapkan pekerjaan produksi campuran aspal panas secara terperinci dan jelas
2.	SPL.KS21.222.00	Merencanakan kebutuhan peralatan AMP sesuai pesanan (<i>job order</i>)
3.	SPL.KS21.223.00	Menyusun jadwal kerja tenaga operator, dan tenaga mekanik lapangan
4.	SPL.KS21.224.00	Merencanakan kebutuhan bahan dan material sesuai pesanan (<i>job order</i>)
5.	SPL.KS21.225.00	Mengatur pelaksanaan produksi sesuai kebutuhan pekerjaan di lapangan
6.	SPL.KS21.226.00	Memonitor pelaksanaan pekerjaan pengaspalan di lapangan
7.	SPL.KS21.227.00	Menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan

E. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
I. KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
1.	SPL.KS11.221.00	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan
II. KELOMPOK KOMPETENSI INTI		

II. KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
1.	SPL.KS21.221.00	Menyiapkan pekerjaan produksi campuran aspal panas secara terperinci dan jelas
2.	SPL.KS21.222.00	Merencanakan kebutuhan peralatan AMP sesuai pesanan (<i>job order</i>)
3.	SPL.KS21.223.00	Menyusun jadwal kerja tenaga operator, dan tenaga mekanik lapangan
4.	SPL.KS21.224.00	Merencanakan kebutuhan bahan dan material sesuai pesanan (<i>job order</i>)
5.	SPL.KS21.225.00	Mengatur pelaksanaan produksi sesuai kebutuhan pekerjaan di lapangan
6.	SPL.KS21.226.00	Memonitor pelaksanaan pekerjaan pengaspalan di lapangan
7.	SPL.KS21.227.00	Menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan

F. Unit-Unit Kompetensi

KODE UNIT : SPL.KS11.221.00

JUDUL UNIT : Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk *mampu Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan*

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan peralatan K3 yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan unit produksi di AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>)	1.1 Daftar simak tentang peralatan K3 dibuat sesuai potensi kecelakaan yang mungkin terjadi 1.2 Alat pengaman keselamatan dan kesehatan kerja pada daftar simak diperagakan sebelum mulai kerja 1.3 Langkah tindak lanjut bila terjadi gangguan kesehatan dan keselamatan kerja disiapkan sesuai standar yang berlaku
2. Menginventarisasi peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan jasa konstruksi	2.1 Peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan profesi manajer AMP diinventarisasi dan didokumentasikan 2.2 Peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan tugas-tugas manajer AMP diinventarisasi dan didokumentasikan 2.3 Semua peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan masalah lingkungan diinventarisasi dan didokumentasikan
3. Mengevaluasi penerapan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan profesi manajer AMP	3.1 Gambaran umum tentang penerapan peraturan dan perundang-undangan diinterpretasikan 3.2 Evaluasi dan koreksi penerapan peraturan perundang-undangan dilakukan guna perbaikan 3.3 Hasil evaluasi dan koreksi didiskusikan dan disimpulkan bersama dengan kelompok kerja 3.4 Catatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan lingkungan dibuat dengan format dan prosedur sesuai <i>Standard Operation Procedure (SOP)</i>

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu.

- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan produksi campuran aspal panas
- 2 Perlengkapan dan Peralatan :
 - 2.1 Perlengkapan K3, APD (Alat Pelindung Diri) yang relevan untuk melaksanakan pekerjaan produksi campuran aspal panas tersedia dan sesuai ketentuan K3.
 - 2.2 Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait tersedia dilapangan secara lengkap
- 3 Tugas-tugas yang harus dilakukan :
 - 3.1 Menyiapkan peralatan K3 yang berkaitan dengan pelaksanaan produksi campuran aspal panas diunit AMP.
 - 3.2 Peraturan perundang-undangan yang terkait dipelajari dan diterapkan pada unit kerja untuk menghindari kegagalan bangunan dan kegagalan konstruksi dilapangan
- 4 Peraturan-peraturan yang diperlukan :
 - 4.1 UU No. 1 Thn. 1970 tentang K3
 - 4.2 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
 - 4.3 UU No. 13 Thn. 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 4.4 UU No. 18 Thn. 1999 tentang Jasa Konstruksi
 - 4.5 Permennakertrans No. 5/1996 tentang SMK3
 - 4.6 UU No. 4 Thn 1982 Tentang Lingkungan Hidup
 - 4.7 Kep Men No 69 / KPTS Tahun 1995 Tentang Pedoman Teknis AMDAL Proyek
- 5 Pihak lain yang terkait antara lain :
 - 5.1 Asosiasi profesi
 - 5.2 Asosiasi perusahaan
 - 5.3 Pengguna jasa
 - 5.4 Jamsostek

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 Kondisi pengujian :
 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.
 Unit ini dapat dinilai didalam kelas dan di luar kelas mencakup peragaan maupun praktikum. Penilaian harus mencakup kemampuan memantau dan mengevaluasi secara professional. Penilaian harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keahlian yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).
 Metode uji antara lain :
 - 1.1 Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (multiple choice), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
 - 1.2 Praktek ditempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
 - 1.3 Wawancara, observasi, portofolio.

2. Kaitan kegiatan dengan unit lain:
Untuk mendukung kinerja efektif dari unit ini, perlu ada keterkaitan dengan unit lain yaitu:
 - 2.1 SPL.KS21.225.00 Mengatur pelaksanaan produksi sesuai kebutuhan pekerjaan di lapangan
 - 2.2 SPL.KS21.226.00 Memonitor pelaksanaan pekerjaan produksi campuran aspal panas

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan pengetahuan di bidang :
 - 3.1 Mengenal rambu-rambu yang berkaitan dengan K-3
 - 3.2 Mengenal alat pelindung diri beserta fungsinya

4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Menyiapkan peralatan K3 yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan unit produksi di AMP
 - 4.2 Menginventarisasi peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan jasa konstruksi
 - 4.3 Mengevaluasi penerapan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan profesi manajer AMP
 - 4.4 Menyiapkan peralatan K3 yang berkaitan dengan pelaksanaan produksi campuran aspal panas .

5. Aspek Kritis :
 - 5.1 Kecermatan dalam mengenali rambu-rambu K-3
 - 5.2 Ketelitian dan kecermatan dalam mengenal, memeriksa dan memilih APD yang sesuai dengan standar
 - 5.3 Kemampuan menggunakan APD yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan
 - 5.4 Kecermatan dan ketelitian dalam mengenal macam-macam obat luka, membersihkan luka dan membalut luka

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	3
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **SPL.KS21.221.00**

JUDUL UNIT : **Menyiapkan Pekerjaan Produksi Campuran Aspal Panas Secara Rinci dan Jelas**

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mampu *menganalisis sasaran pelaksanaan pekerjaan secara terperinci dan jelas.*

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi aspek teknis kontrak pekerjaan yang harus diselesaikan	<p>1.1 Jenis dan volume serta jadual waktu penyelesaian pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai yang tercantum dalam kontrak dicatat untuk menyiapkan kebutuhan peralatan, bahan dan tenaga</p> <p>1.2 Persyaratan-persyaratan spesifikasi teknis campuran aspal panas diidentifikasi secara cermat untuk memenuhi sasaran pekerjaan sesuai dokumen kontrak</p> <p>1.3 Keadaan medan dan kondisi lapangan kerja dipastikan dengan cermat untuk pengaturan jadual produksi campuran aspal panas.</p>
2. Membuat jadual pelaksanaan kerja	<p>2.1 Jadual pelaksanaan produksi campuran aspal panas direncanakan secara cermat disesuaikan dengan jadual kebutuhan dilapangan berdasarkan jadual waktu penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak</p> <p>2.2 Produksi campuran aspal panas dilaksanakan sesuai jadual yang telah direncanakan.</p> <p>2.3 Koordinasi dengan konsultan supervisi dan pengawas lapangan/Project Officer dilakukan secara rutin</p>
3. Mengecek kondisi lokasi kerja	<p>3.1 Lokasi kerja AMP, lokasi penempatan bahan bakar, bahan aspal dan material yang dibutuhkan disiapkan dan diatur dengan tepat</p> <p>3.2 Penempatan bahan bakar dipastikan telah memenuhi persyaratan terhadap bahaya kebakaran dan keselamatan kerja</p> <p>3.3 Penyediaan bahan bakar dan aspal dipastikan cukup sesuai kebutuhan dan persyaratan dalam kontrak.</p> <p>3.4 Catatan penyiapan pekerjaan produksi campuran aspal panas dibuat dengan menggunakan format dan prosedur sesuai dengan SOP</p>

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan Produksi Campuran Aspal Panas (*Asphalt Mixing Plant*)
2. Perlengkapan dan Peralatan :
 - 2.1 Peralatan dan perlengkapan pelaksanaan analisa sasaran pelaksanaan pekerjaan produksi campuran aspal panas tersedia secara lengkap dan semua laik pakai.
 - 2.2 Perlengkapan K3, APD (Alat Pelindung Diri) yang relevan untuk analisa sasaran pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan produksi campuran aspal panas tersedia sesuai ketentuan K3.
 - 2.3 Dokumen standar baku spesifikasi campuran aspal panas yang berlaku
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
 - 3.1 Menyiapkan dokumen kontrak
 - 3.2 Menyiapkan jadual
 - 3.3 Mengecek kondisi lokasi kerja
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
 - 4.1 Undang-undang Jasa Konstruksi No. 18 Tahun
 - 4.2 Ketentuan dan peraturan lokal/daerah setempat.
 - 4.3 AMDAL
5. Pihak lain yang terkait antara lain:
 - 5.1 Asosiasi profesi
 - 5.2 Asosiasi perusahaan
 - 5.3 Pengguna jasa
 - 5.4 Jamsostek

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
Kondisi pengujian :
Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Penilaian harus mencakup kemampuan memantau dan mengevaluasi secara profesional. Penilaian harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keahlian yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).
Metode uji antara lain :
 - 1.1 Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (multiple choice), Menjodohkan (matching), Isian/ jawaban singkat (essay).
 - 1.2 Praktek ditempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
 - 1.3 Wawancara, observasi, portofolio.
2. Kaitan kegiatan dengan unit lain:
Untuk mendukung kinerja efektif dari unit ini, perlu ada keterkaitan dengan unit lain yaitu:

- 2.1 SPL.KS21.222.00 Merencanakan kebutuhan peralatan AMP sesuai job order
- 2.2 SPL.KS21.225.00 Mengatur pelaksanaan produksi sesuai kebutuhan pekerjaan di lapangan
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan pengetahuan di bidang :
 - 3.1 Jenis pekerjaan pengaspalan
 - 3.2 Spesifikasi teknis konstruksi perkerasan jalan aspal
 - 3.3 Pedoman K3
 - 3.4 Pengetahuan proses produksi campuran aspal panas
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Menganalisa kontrak pekerjaan yang harus diselesaikan.
 - 4.2 Membuat jadwal pelaksanaan kerja.
 - 4.3 Mengecek kondisi lokasi kerja
5. Aspek Kritis :
 - 5.1 Kemampuan mempelajari syarat-syarat spesifikasi teknis campuran aspal panas
 - 5.2 Kemampuan untuk mengenali syarat-syarat pelaksanaan dalam kegiatan produksi campuran aspal panas
 - 5.3 Kemampuan untuk mengenali dengan baik lingkungan tempat kegiatan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	3
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **SPL.KS21.222.00**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Kebutuhan Peralatan AMP Sesuai Job Order**

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mampu *merencanakan kebutuhan peralatan AMP dan peralatan bantu lainnya sesuai job order*

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan jenis dan kapasitas unit AMP, dan peralatan bantu lainnya	<p>1.1 Jenis dan kapasitas unit AMP, dan peralatan bantu lainnya diidentifikasi dengan cermat untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>1.2 Jenis dan kapasitas unit AMP, dan peralatan bantu lainnya direncanakan dengan cermat sesuai dengan jenis, volume dan persyaratan-persyaratan teknis dalam kontrak</p> <p>1.3 Jenis dan kapasitas peralatan AMP dan peralatan bantu lainnya yang akan dipakai dikoordinasikan dengan kepala bagian peralatan untuk ditetapkan.</p>
2. Menghitung kebutuhan unit AMP, dan peralatan bantu lainnya	<p>2.1 Kebutuhan peralatan AMP dan peralatan Bantu lainnya dihitung berdasarkan volume dan jadwal waktu penyelesaian pekerjaan</p> <p>2.2 Jumlah unit peralatan AMP dan peralatan bantu lainnya yang telah dihitung ditetapkan dengan pasti untuk diajukan kebagian peralatan</p> <p>2.3 Koordinasi dengan bagian peralatan, mengenai kebutuhan peralatan AMP dan peralatan bantu lainnya yang harus disiapkan sesuai jadwal kebutuhan</p>
3. Menyiapkan unit AMP, dan peralatan bantu lainnya	<p>3.1 Koordinasi dengan bagian peralatan untuk menyiapkan peralatan AMP dan peralatan bantu lainnya dilokasi yang sudah disiapkan sebelumnya.</p> <p>3.2 Peralatan AMP dan peralatan bantu lainnya diperiksa kondisinya dan dites apakah laik operasi atau tidak.</p> <p>3.3 Laporan kelaikan peralatan AMP dan peralatan bantu lainnya dibuat sebagai laporan dari kepala bagian peralatan yang menyatakan bahwa peralatan AMP dan peralatan bantu lainnya siap untuk dioperasikan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan atau berkelompok.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan produksi campuran aspal panas
2. Perlengkapan dan Peralatan :
 - 2.1 Peralatan dan perlengkapan pelaksanaan perencanaan kebutuhan peralatan AMP pekerjaan produksi campuran aspal panas tersedia secara lengkap dan semua laik pakai.
 - 2.2 Perlengkapan K3, APD (Alat Pelindung Diri) yang relevan untuk merencanakan kebutuhan peralatan AMP pekerjaan produksi campuran aspal panas tersedia sesuai ketentuan K3.
 - 2.3 Buku Manual peralatan AMP dan peralatan bantu lainnya
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
 - 3.1 Menentukan jenis dan kapasitas unit AMP, dan peralatan bantu lainnya
 - 3.2 Menghitung kebutuhan unit AMP, dan peralatan bantu lainnya.
 - 3.3 Menyiapkan unit AMP, dan peralatan bantu lainnya
 - 3.4 Menyiapkan peralatan K3 yang berkaitan dengan pelaksanaan produksi campuran aspal panas .
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
 - 4.1 UU No. 38 Tahun 2004 Tentang jalan
 - 4.2 Ketentuan dan peraturan lokal/daerah setempat.
 - 4.3 Buku manual peralatan
5. Pihak lain yang terkait antara lain:
 - 5.1 Asosiasi profesi
 - 5.2 Asosiasi perusahaan
 - 5.3 Pengguna jasa
 - 5.4 Jamsostek

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
Kondisi pengujian :
Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Penilaian harus mencakup kemampuan memantau dan mengevaluasi secara professional. Penilaian harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keahlian yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).
Metode uji antara lain :
 - 1.1 Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (multiple choice), Menjodohkan (matching), Isian/ jawaban singkat (essay).
 - 1.2 Praktek ditempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
 - 1.3 Wawancara, observasi, portofolio.

- 2 Kaitan kegiatan dengan unit lain:
Untuk mendukung kinerja efektif dari unit ini, perlu ada keterkaitan dengan unit lain yaitu:
 - 2.1 SPL.KS21.221.00 Menyiapkan pekerjaan produksi campuran aspal panas secara terperinci dan jelas
 - 2.2 SPL.KS21.226.00 Memonitor pelaksanaan pekerjaan produksi campuran aspal panas

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan pengetahuan di bidang :
 - 3.1 Jenis dan kapasitas peralatan pekerjaan pengaspalan
 - 3.2 Menghitung kapasitas produksi peralatan pengaspalan
 - 3.3 Tata cara pemeriksaan kondisi dan pengetesan kelaikan peralatan khusus AMP

4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Menentukan jenis dan kapasitas unit AMP, dan peralatan bantu lainnya
 - 4.2 Menghitung kebutuhan unit AMP, dan peralatan bantu lainnya.
 - 4.3 Menyiapkan unit AMP, dan peralatan bantu lainnya
 - 4.4 Menyiapkan peralatan K3 yang berkaitan dengan pelaksanaan produksi campuran aspal panas.

- 5 Aspek Kritis :
 - 5.1 Kemampuan menentukan jenis peralatan sesuai medan
 - 5.2 Kemampuan menghitung kebutuhan peralatan
 - 5.3 Kemampuan untuk mengenal tata cara pemeriksaan dan pengetesan peralatan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	3
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **SPL.KS21.223.00**

JUDUL UNIT : **Menyusun Jadwal Tenaga Operator, Pembantu Operator dan Mekanik**

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk *menyusun dengan teliti jadwal tenaga operator, pembantu operator dan tenaga mekanik di lapangan.*

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan jadwal kerja operator dan mekanik	1.1 Volume produksi dan lokasi hampar diidentifikasi berdasarkan job order 1.2 Jadwal kegiatan pekerjaan tiap tahapannya disiapkan dengan cermat 1.3 Jadwal kegiatan pengoperasian peralatan disiapkan dengan teliti 1.4 Jadwal kerja operator, pembantu operator dan mekanik ditetapkan dengan akurat
2. Memilih tenaga operator, pembantu operator dan mekanik	2.1 Daftar tenaga operator, pembantu operator, dan mekanik yang ada disusun secara cermat berdasarkan daftar karyawan yang tersedia 2.2 Tenaga operator, pembantu operator serta mekanik dipilih dengan akurat berdasarkan kualifikasinya 2.3 Tenaga operator, pembantu operator serta mekanik ditetapkan dengan akurat sesuai tuntutan pekerjaan
3. Menempatkan tenaga operator, pembantu operator dan mekanik	3.1 Tenaga operator, pembantu operator dan mekanik diatur penempatannya sesuai dengan keahliannya dengan cermat 3.2 Tenaga operator, pembantu operator dan mekanik ditetapkan penempatannya dengan akurat 3.3 Hasil penyusunan jadwal kerja tenaga operator, pembantu operator dan tenaga mekanik dicatat dengan menggunakan format dan prosedur sesuai SOP

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu.

- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan produksi campuran aspal panas
- 2 Perlengkapan dan Peralatan :
 - 2.1 Peralatan dan perlengkapan pelaksanaan menyusun jadwal tenaga operator, pembantu operator dan mekanik pelaksanaan pekerjaan produksi campuran aspal panas tersedia secara lengkap dan semua laik pakai.
- 3 Tugas-tugas yang harus dilakukan :
 - 3.1 Merencanakan jadual kerja operator dan mekanik
 - 3.2 Memilih tenaga operator dan mekanik
 - 3.3 Menempatkan tenaga operator dan mekanik
- 4 Peraturan-peraturan yang diperlukan :
 - 4.1 UU No. 03 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja
 - 4.2 UU No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
 - 4.3 UU No. 01 tahun 1970 tentang keselamatan kerja
 - 4.4 PP No. 30 tahun 2000 tentang pembinaan jasa konstruksi
 - 4.5 Ketentuan dan peraturan lokal/daerah setempat.
5. Pihak lain yang terkait antara lain:
 - 5.1 Asosiasi profesi
 - 5.2 Asosiasi perusahaan
 - 5.3 Pengguna jasa
 - 5.4 Jamsostek

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

Kondisi pengujian :

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Penilaian harus mencakup kemampuan memantau dan mengevaluasi secara profesional. Penilaian harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keahlian yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK). Metode uji antara lain :

 - 1.1 Metode test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (multiple choice), Menjodohkan (matching), Isian/ jawaban singkat (essay).
 - 1.2 Praktek ditempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
 - 1.3 Wawancara, observasi, portofolio.
- 2 Kaitan kegiatan dengan unit lain:

Untuk mendukung kinerja efektif dari unit ini, perlu ada keterkaitan dengan unit lain yaitu:

 - 2.1 SPL.KS21.221.00 Menyiapkan pekerjaan produksi campuran aspal panas secara terperinci dan jelas
 - 2.2 SPL.KS21.222.00 Merencanakan kebutuhan peralatan AMP sesuai job order
 - 2.3 SPL.KS21.225.00 Mengatur pelaksanaan produksi sesuai kebutuhan pekerjaan di lapangan

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan pengetahuan di bidang :
 - 3.1 Kualifikasi jenis keterampilan tenaga kerja
 - 3.2 Kualifikasi tingkat keterampilan tenaga kerja
 - 3.3 Pengorganisasi kerja
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Merencanakan jadwal kerja operator dan mekanik
 - 4.2 Memilih tenaga operator dan mekanik
 - 4.3 Menempatkan tenaga operator dan mekanik
5. Aspek Kritis :
 - 5.1 Kemampuan menilai keterampilan tenaga kerja
 - 5.2 Kemampuan menempatkan tenaga kerja sesuai dengan bidangnya
 - 5.3 Kemampuan untuk memberi pengarahan pada masalah-masalah non teknis

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **SPL.KS21.224.00**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Kebutuhan Bahan Dan Material Sesuai Pesanan (*Job Order*)**

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mampu *merencanakan secara akurat kebutuhan bahan dan material sesuai job order*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dan menetapkan sumber pengadaan bahan bakar, aspal, material <i>agregat</i> dan <i>filler</i> yang memenuhi persyaratan spesifikasi	<p>1.1 Sumber pengadaan bahan bakar, aspal, <i>material agregat</i> dan <i>filler</i> yang memenuhi persyaratan spesifikasi diidentifikasi dan didata secara rinci</p> <p>1.2 Sumber pengadaan bahan bakar, aspal, material <i>agregat</i> dan <i>filler</i> yang memenuhi persyaratan spesifikasi dipilih dengan akurat</p> <p>1.3 Rencana pengadaan bahan bakar, aspal, material agregat dan filler yang memenuhi persyaratan spesifikasi dijadual secara rinci dan jelas</p>
2. Menetapkan kebutuhan akan bahan bakar, aspal, material agregat dan filler yang memenuhi persyaratan spesifikasi	<p>2.1 Koordinasi dengan bagian pengadaan bahan/logistik mengenai kebutuhan bahan bakar, bahan aspal, material <i>agregat</i> dan <i>filler</i> yang diperlukan.</p> <p>2.2 Kebutuhan bahan bakar, bahan aspal, material <i>agregat</i> dan <i>filler</i> dihitung dengan cermat sesuai volume pekerjaan yang harus dilaksanakan</p> <p>2.3 Jadwal kebutuhan bahan bakar, bahan aspal, material <i>agregat</i> dan <i>filler</i> disusun dengan cermat berdasarkan jadwal kebutuhan campuran aspal panas di lapangan</p>
3. Membuat laporan jadwal kebutuhan bahan bakar, aspal, material agregat dan filler	<p>3.1 Laporan jadwal kebutuhan bahan bakar, bahan aspal, material <i>agregat</i> dan <i>filler</i> disusun dalam format laporan standar yang telah disiapkan</p> <p>3.2 Laporan yang tersusun diperiksa dan diteliti terlebih dahulu sebelum disampaikan ke bagian pengadaan bahan/logistik</p> <p>3.3 Laporan yang sudah diperiksa disampaikan ke bagian pengadaan bahan/logistik tepat waktu.</p> <p>3.4 Catatan kebutuhan bahan bakar, bahan aspal, material <i>agregat</i> dan <i>filler</i> sesuai <i>job order</i> dibuat dengan format dan prosedur sesuai SOP</p>

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan produksi campuran aspal panas
2. Perlengkapan dan Peralatan :
 - 2.1 Peralatan dan perlengkapan pelaksanaan merencanakan kebutuhan bahan dan material pelaksanaan pekerjaan produksi campuran aspal panas tersedia secara lengkap dan semua laik pakai.
 - 2.2 Perlengkapan K3, APD (Alat Pelindung Diri) yang relevan untuk merencanakan kebutuhan bahan dan material pelaksanaan pekerjaan produksi campuran aspal panas tersedia sesuai ketentuan K3.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
 - 3.1 Mencari sumber pengadaan bahan bakar, aspal, material *agregat* dan *filler* yang memenuhi persyaratan spesifikasi.
 - 3.2 Menetapkan kebutuhan bahan dan material
 - 3.3 Membuat laporan jadual kebutuhan bahan dan material yang harus disediakan
 - 3.4 Menyiapkan peralatan K3 yang berkaitan dengan pelaksanaan produksi campuran aspal panas.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
 - 4.1 Ketentuan dan peraturan naker/daerah setempat.
 - 4.2 AMDAL
5. Pihak lain yang terkait antara lain:
 - 5.1 Asosiasi profesi
 - 5.2 Asosiasi perusahaan
 - 5.3 Pengguna jasa
 - 5.4 Jamsostek

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
Kondisi pengujian :
Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.
Penilaian harus mencakup kemampuan memantau dan mengevaluasi secara profesional. Penilaian harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keahlian yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).
Metode uji antara lain :
 - 1.1 Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (multiple choice), Menjodohkan (matching), Isian/ jawaban singkat (essay).
 - 1.2 Praktek ditempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
 - 1.3 Wawancara, observasi, portofolio.
2. Kaitan kegiatan dengan unit lain:
Untuk mendukung kinerja efektif dari unit ini, perlu ada keterkaitan dengan unit lain yaitu:

- 2.1 SPL.KS21.221.00 Menyiapkan pekerjaan produksi campuran aspal panas secara terperinci dan jelas
 - 2.2 SPL.KS21.222.00 Merencanakan kebutuhan peralatan AMP sesuai job order
 - 2.3 SPL.KS21.223.00 Menyusun jadwal tenaga operator, pembantu operator dan mekanik
 - 2.4 SPL.KS21.225.00 Mengatur pelaksanaan produksi sesuai kebutuhan pekerjaan di lapangan
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan pengetahuan di bidang :
- 3.1 Sumber perolehan bahan
 - 3.2 Spesifikasi teknik bahan
 - 3.3 Spesifikasi teknik bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai persyaratan kontrak
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
- 4.1 Mencari sumber pengadaan bahan aker, aspal, material *agregat* dan *filler* yang memenuhi persyaratan spesifikasi.
 - 4.2 Menetapkan kebutuhan bahan dan material
 - 4.3 Membuat laporan jadwal kebutuhan bahan dan material yang harus disediakan
5. Aspek Kritis :
- 5.1 Kemampuan mengenali spesifikasi teknik bahan
 - 5.2 Kemampuan pengaturan penempatan bahan khususnya bahan yang mudah terbakar.
 - 5.3 Kemampuan untuk memberi pengarahan pada masalah-masalah teknis dan non teknis

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	3
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **SPL.KS21.225.00**

JUDUL UNIT : **Mengatur Pelaksanaan Produksi Sesuai Kebutuhan Pekerjaan Di Lapangan**

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk *mampu mengatur dengan cermat pelaksanaan pekerjaan di lapangan.*

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan produksi unit AMP	1.1 Kecukupan dan kondisi persediaan (stock) bahan bakar, material agregat, filler, dan aspal, diperiksa sesuai dengan kebutuhan serta sesuai dengan persyaratan yang berlaku 1.2 Genset disiapkan sesuai dengan manual yang berlaku 1.3 Kesiapan operasional unit AMP diperiksa sesuai dengan SOP
2. Mengatur tahapan pelaksanaan pekerjaan	2.1 Proses kegiatan produksi AMP, direncanakan dengan cermat 2.2 Proses kegiatan produksi AMP diatur sesuai dengan prosedur pengoperasian peralatan AMP 2.3 Penggunaan peralatan pada masing - masing jenis kegiatan pelaksanaan produksi campuran aspal panas, dimonitor dengan cermat.
3. Menetapkan jadwal waktu kegiatan masing - masing jenis pekerjaan	3.1 Masing-masing jenis kegiatan dalam produksi campuran aspal panas diidentifikasi dengan cermat dan teliti 3.2 Jadwal waktu masing-masing kegiatan ditetapkan dengan akurat 3.3 Masing-masing jenis kegiatan produksi campuran aspal panas harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 3.4 Catatan hasil pelaksanaan produksi sesuai kebutuhan pekerjaan di lapangan disusun dengan format dan prosedur sesuai SOP.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan produksi campuran aspal panas

- 2 Perlengkapan dan Peralatan :
 - 2.1 Peralatan dan perlengkapan pelaksanaan mengatur pelaksanaan produksi sesuai kebutuhan pelaksanaan pekerjaan produksi campuran aspal panas tersedia secara lengkap dan semua laik pakai.
 - 2.2 Perlengkapan K3, APD (Alat Pelindung Diri) yang relevan untuk pekerjaan produksi campuran aspal panas tersedia sesuai ketentuan K3.
- 3 Tugas-tugas yang harus dilakukan :
 - 3.1 Menyiapkan produksi unit AMP.
 - 3.2 Mengatur tahapan pelaksanaan pekerjaan
 - 3.3 Menetapkan jadual waktu kegiatan masing - masing jenis pekerjaan
 - 3.4 Menyiapkan peralatan K3 yang berkaitan dengan pelaksanaan produksi campuran aspal panas .
- 4 Peraturan-peraturan yang diperlukan :
 - 4.1 Ketentuan dan peraturan lokal/daerah setempat.
 - 4.2 Manual pengoperasian peralatan AMP
- 5 Pihak lain yang terkait antara lain:
 - 5.1 Asosiasi profesi
 - 5.2 Asosiasi perusahaan
 - 5.3 Pengguna jasa
 - 5.4 Jamsostek

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

Kondisi pengujian :

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Penilaian harus mencakup kemampuan memantau dan mengevaluasi secara profesional. Penilaian harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keahlian yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).
Metode uji antara lain :

 - 1.1 Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (multiple choice), Menjodohkan (matching), Isian/ jawaban singkat (essay).
 - 1.2 Praktek ditempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
 - 1.3 Wawancara, observasi, portofolio.
- 2 Kaitan kegiatan dengan unit lain:

Untuk mendukung kinerja efektif dari unit ini, perlu ada keterkaitan dengan unit lain yaitu:

 - 2.1 SPL.KS21.221.00 Menyiapkan pekerjaan produksi campuran aspal panas secara terperinci dan jelas
 - 2.2 SPL.KS21.222.00 Merencanakan kebutuhan peralatan AMP sesuai job order
 - 2.3 SPL.KS21.223.00 Menyusun jadwal tenaga operator, pembantu operator dan mekanik
 - 2.4 SPL.KS21.224.00 Merencanakan kebutuhan bahan dan material sesuai *job order*

- 2.5 SPL.KS21.226.00 Memonitor pelaksanaan pekerjaan produksi campuran aspal panas
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan pengetahuan di bidang :
 3.1 Pengetahuan mengenai jenis, spesifikasi dan volume persediaan bahan bakar, aspal dan material untuk kebutuhan produksi
 3.2 Proses produksi campuran aspal panas
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 4.1 Memonitor produksi campuran aspal panas di AMP.
 4.2 Memonitor pengangkutan campuran aspal panas sampai di lapangan (*circle*)
 4.3 Memonitor proses penghamparan dan pemadatan di lapangan
5. Aspek Kritis :
 5.1 Kemampuan mempelajari metode-metode yang dipergunakan dalam menganalisis
 5.2 Kemampuan untuk mengenali dengan baik lingkungan tempat berkegiatan
 5.3 Kemampuan untuk memberi pengarahannya pada masalah-masalah non teknis

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	3
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : SPL.KS21.226.00

JUDUL UNIT : **Memonitor Pelaksanaan Pekerjaan Produksi Campuran Aspal Panas**

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk *mampu memonitor pelaksanaan produksi campuran aspal panas untuk memenuhi kebutuhan pada pelaksanaan pekerjaan pengaspalan di lapangan.*

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memonitor produksi campuran aspal panas di AMP	1.1 <i>Design Mix Formula (DMF)</i> yang disiapkan oleh bagian laboratorium ditetapkan sebagai acuan dalam memproduksi campuran aspal panas sebagai dasar untuk memperoleh <i>JMF (Job Mix Formula)</i> sesuai dengan persyaratan spesifikasi teknis dalam kontrak.
	1.2 Produksi campuran aspal panas berdasarkan <i>JMF</i> dimonitor sebagai persyaratan pelaksanaan pekerjaan yang harus penuh sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak.
	1.3 Pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat teknis penggunaan produksi campuran aspal panas sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak dimonitor secara rutin.
2. Memonitor pengangkutan campuran aspal panas sampai di lapangan	2.1 Penempatan campuran aspal panas di atas dump truck dimonitor dengan cermat untuk mencegah penurunan temperatur yang cepat
	2.2 Jarak / waktu pengangkutan produksi sampai ke lapangan dimonitor dengan cermat untuk mengetahui kondisi campuran aspal panas sebelum ditumpahkan keatas finisher/alat penghampar
3. Memonitor proses penghamparan dan pemadatan di lapangan	3.1 Cuaca di lapangan dimonitor dengan cermat untuk menyesuaikan dengan jadwal produksi campuran aspal panas
	3.2 Kelancaran proses kegiatan penghamparan dan pemadatan dilapangan dimonitor dengan cermat sehubungan dengan kemungkinan kemacetan akibat kerusakan alat
	3.3 Catatan hasil pelaksanaan pekerjaan produksi campuran aspal panas dibuat berdasarkan format dan prosedur sesuai SOP

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan produksi campuran aspal panas
2. Perlengkapan dan Peralatan :
 - 2.1 Peralatan dan perlengkapan Memonitoring pelaksanaan pekerjaan produksi campuran aspal panas pada pekerjaan produksi campuran aspal panas tersedia secara lengkap dan semua laik pakai
 - 2.2 Perlengkapan K3, APD (Alat Pelindung Diri) yang relevan untuk pekerjaan produksi campuran aspal panas tersedia sesuai ketentuan K3.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
 - 3.1 Memonitor produksi campuran aspal panas di AMP
 - 3.2 Memonitor pengangkutan campuran aspal panas sampai di lapangan (*circle*)
 - 3.3 Memonitor proses penghamparan dan pemadatan di lapangan
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
 - 4.1 Ketentuan dan peraturan lokal/daerah setempat.
 - 4.2 Persyaratan kontrak dalam hal pemeriksaan produk campuran aspal panas
 - 4.3 Standar spesifikasi campuran aspal panas
5. Pihak lain yang terkait antara lain:
 - 5.1 Asosiasi profesi
 - 5.2 Asosiasi perusahaan
 - 5.3 Pengguna jasa
 - 5.4 Jamsostek

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
Kondisi pengujian :

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Penilaian harus mencakup kemampuan memantau dan mengevaluasi secara profesional. Penilaian harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keahlian yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK). Metode uji antara lain :

 - 1.1 Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
 - 1.2 Praktek ditempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
 - 1.3 Wawancara, observasi, portofolio.
2. Kaitan kegiatan dengan unit lain:

Untuk mendukung kinerja efektif dari unit ini, perlu ada keterkaitan dengan unit lain yaitu:

 - 2.1 SPL.KS21.221.00 Menyiapkan pekerjaan produksi campuran aspal panas secara terperinci dan jelas
 - 2.2 SPL.KS21.222.00 Merencanakan kebutuhan peralatan AMP sesuai job order

- 2.3 SPL.KS21.223.00 Menyusun jadwal kerja tenaga operator, dan tenaga mekanik lapangan
 - 2.4 SPL.KS21.224.00 Merencanakan kebutuhan bahan dan material sesuai job order
 - 2.5 SPL.KS21.225.00 Mengatur pelaksanaan produksi sesuai kebutuhan pekerjaan di lapangan
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
- Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan pengetahuan di bidang :
- 3.1 Pengetahuan tentang berbagai jenis formula campuran aspal panas
 - 3.2 Pengetahuan tentang pengetesan campuran aspal panas
 - 3.3 Syarat-syarat tahap pemeriksaan sesuai persyaratan kontrak
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
- 4.1 Memonitor produksi campuran aspal panas di AMP
 - 4.2 Memonitor pengangkutan campuran aspal panas sampai di lapangan
 - 4.3 Memonitor proses penghamparan dan pemadatan di lapangan
5. Aspek Kritis :
- 5.1 Kemampuan memproduksi campuran aspal panas berdasarkan *Design Mix Formula* (DMF)
 - 5.2 Kemampuan memproduksi campuran aspal panas sesuai *Job Mix Formual* (JMF)
 - 5.3 Mempertahankan mutu produk campuran aspal panas tetap memenuhi persyaratan sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **SPL.KS21.227.00**

JUDUL UNIT : **Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan**

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk *mampu menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dengan baik dan benar*

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data laporan	1.1 Catatan hasil pekerjaan sebelumnya dan laporan harian penggunaan peralatan dihimpun dan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan 1.2 Laporan harian penggunaan bahan dan material lainnya disiapkan 1.3 Laporan harian penggunaan tenaga kerja disiapkan 1.4 Laporan produksi harian disiapkan
2. Membuat laporan akhir pelaksanaan pekerjaan	2.1 Laporan harian penggunaan peralatan, penggunaan bahan dan material lainnya serta penggunaan tenaga kerja disusun dan disiapkan rekapitulasinya dengan teliti 2.2 Rekapitulasi laporan harian produksi disiapkan dengan menggunakan format dan prosedur sesuai SOP 2.3 Rekapitulasi semua laporan yang sudah diperiksa disiapkan dengan teliti untuk dikonsultasikan dengan atasan langsung.
3. Menetapkan dan menyampaikan laporan	3.1 Rekapitulasi laporan akhir ditetapkan dan ditanda tangani 3.2 Laporan akhir disampaikan kepada atasan langsung tepat waktu 3.3 Laporan akhir diadministrasikan untuk keperluan penggunaan selanjutnya sesuai dengan SOP

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan Produksi Campuran Aspal Panas
2. Perlengkapan dan Peralatan :
 - 2.1 Peralatan dan perlengkapan pelaksanaan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan

- 2.2 Perlengkapan K3, APD (Alat Pelindung Diri) yang relevan untuk pelaksanaan pekerjaan produksi campuran aspal panas tersedia sesuai ketentuan K3.
- 3 Tugas-tugas yang harus dilakukan :
 - 3.1 Menyiapkan data laporan
 - 3.2 Membuat laporan akhir pelaksanaan pekerjaan
 - 3.3 Menyampaikan laporan
- 4 Peraturan-peraturan yang diperlukan :
 - 4.1 Ketentuan dan peraturan lokal/daerah setempat.
 - 4.2 Ketentuan – ketentuan dalam dokumen kontrak
- 5 Pihak lain yang terkait antara lain:
 - 5.1 Asosiasi profesi
 - 5.2 Asosiasi perusahaan
 - 5.3 Pengguna jasa
 - 5.4 Jamsostek

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian

Kondisi pengujian :

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. Penilaian harus mencakup kemampuan memantau dan mengevaluasi secara profesional. Penilaian harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keahlian yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK). Metode uji antara lain :

 - 1.1 Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (multiple choice), Menjodohkan (matching), Isian/ jawaban singkat (essay).
 - 1.2 Praktek ditempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
 - 1.3 Wawancara, observasi, portofolio.
- 2 Kaitan kegiatan dengan unit lain:

Untuk mendukung kinerja efektif dari unit ini, perlu ada keterkaitan dengan unit lain yaitu:

 - 2.1 SPL.KS21.226.00 Memonitor pelaksanaan pekerjaan produksi campuran aspal panas
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan pengetahuan di bidang :

 - 3.1 Menyusun dan membaca catatan harian pelaksanaan pekerjaan
 - 3.2 Tata cara penyusunan laporan akhir
 - 3.3 Organisasi kerja
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Menyiapkan data laporan
 - 4.2 Membuat laporan akhir pelaksanaan pekerjaan
 - 4.3 Menyampaikan laporan

- 5 Aspek Kritis :
 - 5.1 Kemampuan meneliti data yang tertulis dalam laporan harian / mingguan/ bulanan
 - 5.2 Kemampuan meneliti kelengkapan laporan harian / mingguan/ bulanan
 - 5.3 Kemampuan menyusun laporan akhir pekerjaan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Transportasi Jabatan Kerja Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (*Asphalt Mixing Plant Manager*), maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2009



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.